



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1987  
TENTANG  
PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
MENJADI 3 (TIGA) WILAYAH WAKTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembagian waktu mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya dan dalam usaha peningkatan efisiensi kerja di segala bidang;
- b. bahwa pembagian waktu sekarang ini dinilai tidak sesuai lagi dengan kenyataan waktu dan geografis, khususnya di beberapa daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk menata kembali pembagian wilayah waktu di Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1963;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENJADI 3 (TIGA) WILAYAH WAKTU.

Pasal 1

- (1) Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 3(tiga) wilayah waktu dengan 3 (tiga) waktu tolok.
- (2) 3 (tiga) wilayah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  1. Waktu Indonesia Barat, meliputi :
    - a. Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera;
    - b. Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa dan Madura;

- c. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
  - d. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
  - 2. Waktu Indonesia Tengah, meliputi :
    - a. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
    - b. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
    - c. Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
    - d. Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
    - e. Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
    - f. Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
    - d. Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi.
  - 3. Waktu Indonesia Timur, meliputi :
    - a. Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
    - b. Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- (3) 3 (tiga) wilayah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut, masing-masing ditetapkan dengan waktu tolok sebagai berikut :
- a. Waktu Indonesia Barat, dengan tolok GMT + 7 jam, dan derajat tolok  $105^{\circ}$  Bujur Timur;
  - b. Waktu Indonesia Tengah, dengan tolok GMT + 8 jam, dan derajat tolok  $120^{\circ}$  Bujur Timur;
  - c. Waktu Indonesia Timur, dengan tolok GMT + 9 jam, dan derajat tolok  $135^{\circ}$  Bujur Timur.

## Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1963 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (tiga) Wilayah Waktu Dengan 3 (tiga) Waktu Tolok dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Nopember 1987  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO